



PUTUSAN

NOMOR : 252/B/2021/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA PEKON RAJABASA, Tempat Kedudukan Pekon Rajabasa Keca -

matan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ACHMAD TADZUDIN, S.H.;**
2. **SUBHAN AZIS, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Masing-masing Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum ACHMAD TADZUDIN, S.H & PARTNER yang beralamat di Perum Bumi Asri, Rt 004/017 Blok E 18, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.15561 Alamat gmail: achmadtadzudin75@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 75/AT-SK/2021 tertanggal 23 Septem - ber 2021;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN

1. Nama : **HERMANSYAH**
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 252/B/2021/PT.TUN.MDN



Tempat Tinggal : Rajabasa Rt/Rw -/- Pekon Rajabasa Keca -
matan Bandar Negeri Semuong Kabupaten
Tanggamus

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nama : **DEDY NOVRIANZA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rajabasa Rt/Rw -/- Pekon Rajabasa Keca -
matan Bandar Negeri Semuong Kabupaten
Tanggamus

Pekerjaan : Petani/Pekebun

3. Nama : **MERWIN FELANI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Raya Lintas Barat Rt/Rw 001/001
Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri
Semuong Kabupaten Tanggamus

Pekerjaan : Petani/Pekebun

4. Nama : **IRHAMSYAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rajabasa Rt/Rw 001/001 Pekon Rajabasa
Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabu -
paten Tanggamus

Pekerjaan : Petani/Pekebun



5. Nama : **FAIZAL**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rajabasa Rt/Rw -/- Pekon Rajabasa Keca -
matan Bandar Negeri Semuong Kabupaten
Tanggamus

Pekerjaan : Petani/Pekebun

6. Nama : **ARZANAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Raya Lintas Barat Rt/Rw 001/001
Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri
Semuong Kabupaten Tanggamus

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya yang tersebut
di bawah ini, dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada :

1. **GUNAWAN., S.H.,M.H.CIL.,**
2. **NOFRIZAL, S.H.,**
3. **NIZAM ARISTA., S.H.,**

Semuanya warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat pada **KANTOR
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ADV. GUNAWAN., S.H., M.H. &
PARTNERS** yang Beralamat di Jalan Ikan Kerisi No 41/25 Teluk
Betung,Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SK/TUN/lpg/ADV.G.P/IV/2021



Tertanggal 13 April 2021 domisili elektronik

advokat.gunawan@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 252/PEN.MH/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 7 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 252/PEN.PP/2021/PT.TUN.MDN tertanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL, tanggal 8 September 2021 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 252/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 11 Januari 2022 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat



yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL, tanggal 8 September 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor : 142/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa nomor : 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor : 142/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan



Kepala Pekon Rajabasa nomor : 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1

April 2021;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar

Negeri Semuong;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui system informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Tergugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/ - 2021/PTUN.BL, tanggal 29 September 2021 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah membuat Surat Keterangan Terlambat Menyatakan Banding. Nomor 16/G/2021/PTUN.BL tertanggal September 2021 ;



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memberitahukan Pernyataan Banding dari Tergugat, kepada Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL, tanggal 29 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 8 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 29 September 2021, Memori Banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor :16/G/2021/PTUN.-BL, tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2021/PTUN.BL, tanggal 8 September 2021 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

Mengadili.

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.



Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor 16/G/2021/PTUN.BL tanggal 8 September 2021;

Menyatakan bahwa SK No.: 142/001/Kpts/67.2004/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai SK Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa periode tahun 2016 dinyatakan tidak syah dan tidak terdaftar di Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus;

Menyatakan bahwa SK No:140/001/Kpts/67.2016/V/2016, Tanggal 2 mei 2016, yang telah dilegalisir oleh Camat bandar Negeri Semuong dan terdaftar di Arsip tata Pemerintahan kabupaten Tanggamus adalah SK resmi pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa untuk periode 2016;

Menangguhkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sampai dinyatakan bukti surat palsu oleh Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 hurup a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 252/B/2021/PT.TUN.MDN



Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya membebaskan biaya
Perkara yang timbul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh
Tergugat pihak Para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori
Bandingnya sesuai Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori
Banding Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL tertanggal November 2021 yang
ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang
bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas
perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/Mempelajari
Berkas Perkara Nomor 16/G/2021/PTUN.BL, tertanggal 26 Oktober 2021:

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL tersebut, telah diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari : Rabu,
tanggal 8 September 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para
pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding sesuai
dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL, tanggal 29
September 2021, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan



banding dari Tergugat tersebut adalah 15 hari kerja, sehingga telah melebihi tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 Perma RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik, dengan demikian pengajuan permohonan banding dari Tergugat terhadap perkara Nomor 16/G/2021/PTUN.BL tanggal 8 September 2021 yang dimohonkan banding adalah telah tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan banding, oleh sebab itu terhadap permohonan banding dari Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap materi pokok perkara yang dimohon banding tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);



Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding dari Tergugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa, tanggal 11 Januari 2022** oleh kami **A. SYAIFULLAH, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, 12 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. RISMA NELLY, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 252/B/2021/PT.TUN.MDN



Dto

Dto

RIYANTO, S.H.,

A. SYAIFULLAH, S.H.,

Dto

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Dto

HJ. RISMA NELLY, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-

- J u m l a hRp. 250.000,-

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan No. 252/B/2021/PT.TUN.MDN



(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)